

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas di nyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Secara real situasi anak di Indonesia masih dan terus memburuk dunia anak yang seharusnya di warnai oleh kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan relitasnyaa di warnai data kelam dan menyedihkan. Data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling

sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%).¹ Pada tahun 2012 media di hebohkan dengan adanya kejadian tiga anak di daerah tangerang yang masih terbilang usia sangat belia meniru sebagian adegan film dewasa yang tidak selayaknya mereka tonton, yang pada saat itu dua gadis cilik anak tetangga yang menjadi korban tindakan mereka,² Oleh karena itu memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia. Hal-hal yang merupakan kepentingan anak mencakup aspek yang sangat luas, mencakup kepentingan fisik maupun psikis yang untuk perlindungan hukumnya tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam

¹ Huraerah Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung :Nuansa,2006. Hal 22

² Berita *Tempo* edisi 15 juli 2012

melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi.³ Di dalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik Kriminal anak) saat ini melalui penyelenggara sistem peradilan anak. Tujuan penyelenggara sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejatraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggara sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggara proses peradilan pidana anak bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang di lakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta di dasarkan pada prinsip kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejatraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah di tentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum

³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hal : 29-31

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Hal :5

acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak.⁵

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya⁶.

Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban (anak) pelaku (anak). Walaupun dalam menjalankan tugas kewenangannya, hakim banyak menemui kendala khususnya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang memiliki perlindungan hukum yang sama, namun hakim yang memeriksa perkara harus dapat mempertimbangkan dalam putusnya untuk mengatur tentang hak-hak anak sebagai pelakunya.

⁵ Wagiaty Soetdjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2005. Hal :3

⁶ Hosianna, "Perlindungan hukum Terhadap Anak korban Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur", *Varia Peradilan*, XXVI NO.325, (Desember 2012)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perkosaan ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal atau peraturan) untuk menjaga dan melindungi subyek hukum atau perbuatan yang merugikan subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soedikno Mertokusumo pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi

kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.⁷ Sehingga anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan , anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang,

⁷ Soedikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005. Hal 9

dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar “ Pendekatan sistem”. M.Nasir Djamil dalam bukunya anak bukan untuk dihukum mengutip pendapat dari Muladi yang mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

⁸M. Nasir djamil,,*Loc.cit*, Hal :45

⁹ *Ibid*

Kritikan terhadap efektifitas penjara telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari alternatif hukuman untuk anak selain penjara. Kebutuhan akan adanya alternatif hukuman selain pemenjaraan anak telah menjadi perbincangan panjang di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan itu, di banyak negara dimulai dengan perubahan pendekatan keadilan ke arah pendekatan kesejahteraan. Perampasan kebebasan atau pemenjaraan anak dianggap tidak mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak lantaran menyangkut stigmatisasi yang muncul di masyarakat dan dampak digunakannya pendekatan pemenjaraan. Pendekatan-pendekatan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum telah banyak dieksplorasi dan dibandingkan antara pendekatan satu dengan lainnya. Berbagai pendekatan alternatif pun muncul dewasa ini dan sudah banyak digunakan oleh beberapa negara dalam menangani *juvenile delinquency*. Pendekatan alternatif penanganan anak yang bermasalah dengan hukum telah menggunakan pendekatan antara lain :¹⁰

a. Diversi

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi diatur dalam Bab II Pasal 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,dan 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

¹⁰ Hosiana.,*op,cit.*

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu: ¹¹

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

¹¹ *Ibid*

b. Restorative Justice

Restorative justice sendiri mempunyai manfaat antara lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum, membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan membantu meminimalkan tingkat kejahatan karena tujuan utama restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.¹² Restorative justice sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif", dan diatur pula dalam Pasal 8 yang berbunyi "proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau anak orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif".

Restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan *tindak pidana tertentu*, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana restorative justice itu diterapkan". Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu *kondisi tertentu* yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta

¹² *Ibid*

memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu: ¹³

- 1) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
- 2) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
- 3) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata
- 4) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman dan
- 5) Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.

3. Tindak Pidana Perkosaan

Sebelum membahas apa itu perkosaan, akan disinggung terlebih dahulu arti dari kata perkosaan. Perkosaan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah ,kuat, perkasa. Sedangkan memeperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Menurut KBHI menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual,

¹³ *Ibid*

yang dilakukan dengan melanggar hukum,¹⁴ dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yaitu dalam Pasal 285,286,287,288,294 dan 297 KUHP, salah satu isi Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Menurut Soetandyo Wignojoesobroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang melanggar.¹⁵ Pengertian lainnya di kemukakan oleh R. Sugandhi yang di tuliskan dalam buku Wahid Abdul dan Irfan Muhammad yang berjudul Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁶

Menurut Arif Gosita perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:¹⁷

¹⁴Wahid Abdul dan Irfan Muhammad,*Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011. Hal 40

¹⁵ Soetandyo,*Ibid*, Hal 41

¹⁶ R.Sugandhi,*op.,cit*, Hal 41

¹⁷ Arif Gosita,*op.,cit* Hal 45

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang di perkosa oleh wanita
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan perilaku.

Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin di capai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita

4. Faktor –Faktor Penyebab Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain mempengaruhinya. Menurut Lidya suryani dan sri wurdani perkosaan dapat terjadikarena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya.¹⁸

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut¹⁹:

¹⁸ Lidya suryani dan sri wurdani,*Loc,cit.* hal 72

¹⁹ Wahid abdul dan Irfan Muhammad,*ibid*

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dliarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikisdi masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makinmeniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat control masyarakat (*social control*) yang rendah artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagmaan kurang mendapatkn response dan pengawasan dari unsure-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan terhadap pelaku. Hal ini di mungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak mersa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan di terimanya.

- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikanya.

5. Macam-macam Perkosaan

Menurut Resna dan darmawan bahwa tindakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga kategori perkosaan,incest, dan eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi yaitu:²⁰

a) Perkosaan

Pelaku tindakan perkosaan biasanya pria, perkosaan seringkali terjadi pada suatu saat di mana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

b) Incest

Didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka di larang oleh hukum maupun kultur.

c) Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena seing meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi

²⁰ Resna,dermawan., *Ibid.* Hal 70

sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

Sedangkan menurut kriminologi Mulyana W.Kusuma menyebutkan macam-macam perkosaan,yaitu:²¹

a) Sadistic Rape

Perkosaan sadistria artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.

b) Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyaratkan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.

c) Dononation Rape

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban.

d) Seduktive Rape

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang , yang tercipta oleh kedua belah pihak.

e) Victim Precipitated Rape

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f) Exploitation Rape

²¹Wahid abdul dan Irfan Muhammad, *Op.Cit.*,hal 46

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung kepadanya secara ekonomi dan sosial.

6. Akibat Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran HAM, menyingkat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan buruk yang dihadapi oleh korban perkosaan. Wahid Abdul dan Irfan Muhammad dalam bukunya *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* mengutip pendapat dari Lidya Suryani dan Sri Wurdani yang menyatakan bahwa Korban pemerkosaan berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Akibat Perkosaan dapat menyebabkan²² :

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan perawanan (kesucian) di mata masyarakat. penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak yang bermaksud baik kepadanya.
- b. Kehamilan yang di mungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk di abortuskan)

²² Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *loc.cit.* hal 83

- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh yang lain luka.
- d. Tumbuh rasa kurang percaya pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang di tangannya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Serta menggunakan pendekatan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan suatu isu hukum di lihat dari berbagai sistem hukum. Dalam pendekatan perbandingan biasanya akan dilakukan perbandingan unsur-unsur hukum seperti substansi, struktur dan budaya antar sistem hukum dengan suatu sistem hukum lainnya.

²³ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, 2007. hal 25

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain, yang relevan dengan materi skripsi ini

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus

hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

4. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini dibutuhkan narasumber dari :

- a. Penyidik Anak pada Polisi Resort Kota Yogyakarta yaitu Bripta Dian Sugiandari
- b. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu Ibu Eyeis R.SH
- c. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Ibu Donna H Simaora.SH.MH

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data :

a) Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

2) Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

6. Metode Analisis Data

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis untuk di analisis untuk menjawab permasalahan kesatu menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan analisis perspektif dengan pendekatan konsep perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terhadap perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan dan menjelaskan tentang : Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pada bab ini akan di uraikan mengenai pengertian dan penjelasan sistem peradilan pidana anak, pengaturan sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak, restoratif justice, diversi dalam sistem peradilan pidana anak

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Bab ini menerangkan mengenai pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak, dan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat